



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien melalui penataan kembali kelembagaan Perangkat Daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi kelembagaan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi serta untuk menciptakan organisasi yang tepat secara fungsi dilakukan penyederhanaan birokrasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan wajib bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta urusan pemerintahan pilihan bidang perdagangan dan bidang perindustrian dibentuk dalam satu perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu melakukan penyesuaian kelembagaan dan penyebutan dari klasifikasi menjadi tipe;
- d. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 122);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 122) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Tipe B;
- d. Dinas Daerah, terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;

2. Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
4. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
6. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
7. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
8. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tipe B (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang;
9. Dinas Tenaga Kerja Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
12. Dinas Pariwisata Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
13. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
15. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;

16. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
 17. Dinas Perhubungan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan; dan
 19. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- e. Badan Daerah terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, riset dan inovasi;
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe C yang melaksanakan fungsi penunjang kesatuan bangsa dan politik; dan
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.
- f. Kapanewon terdiri atas:
1. Kapanewon Temon Tipe A;
 2. Kapanewon Wates Tipe A;
 3. Kapanewon Panjatan Tipe A;
 4. Kapanewon Galur Tipe A;
 5. Kapanewon Lendah Tipe A;
 6. Kapanewon Sentolo Tipe A;
 7. Kapanewon Pengasih Tipe A;
 8. Kapanewon Kokap Tipe A;
 9. Kapanewon Girimulyo Tipe A;
 10. Kapanewon Nanggulan Tipe A;
 11. Kapanewon Samigaluh Tipe A; dan
 12. Kapanewon Kalibawang Tipe A.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional pada Perangkat Daerah yang meliputi:
 - a. Dinas Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;

b. Dinas Perdagangan; dan
c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, tetap melaksanakan tugas
dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat
berdasarkan Peraturan Daerah ini.

2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 13 Agustus 2026
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal 13 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (4,14/2026)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Penataan organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Penataan Perangkat Daerah selain menjadi instrumen reformasi birokrasi, juga dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan visi, misi dan program prioritas Daerah yang diarahkan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Reformasi birokrasi di Daerah merupakan suatu kebutuhan sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, reformasi birokrasi melalui penataan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diarahkan guna terwujudnya organisasi yang efisien, efektif, rasional, agile, dan proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan dan potensi daerah. Dalam melaksanakan *restructuring* dan *repositioning* organisasi Pemerintah Daerah maka berbagai pertimbangan harus dipikirkan secara matang dan mengacu pada kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah serta besaran urusan yang ditangani Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 telah dibentuk Susunan dan Perangkat Daerah, Seiring berjalannya pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah, perlu adanya evaluasi terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah yang terkait dengan capaian kinerja serta beban kerja Perangkat Daerah. Hal tersebut dilakukan sebagai dasar pelaksanaan penataan kelembagaan Perangkat Daerah agar tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 140